



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suprpto Alias Tato Bin Parmin Alm
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 51/17 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cigelang Rt. 004/004 Desa Gunungbatu
Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani/Pekebun

Terdakwa Suprpto Alias Tato Bin Parmin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama ROMLI WIBOWO, SH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** Subsida **3 (Tiga) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Gorol/Gergaji dengan pegangan/gagang Kayu ukuran panjang kurang lebih 40 cm;
 - 1 (Satu) buah Golok dengan pegangan gagang Kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 11 cm;
 - 1 (Satu) buah sarung Gergaji/Gorol dari bahan plastik warna Biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman serta putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** pada sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 di Kawasan Kehutanan tepatnya di Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Kawasan Hutan Blok Nyalindung dengan membawa Gergaji/Gorol dan Golok, sesampainya di Kawasan Hutan kemudian terdakwa masuk ke dalam Kawasan Hutan lalu mencari Pohon Sonokeling yang cocok untuk ditebang, setelah menemukan Pohon Sonokeling yang cocok kemudian terdakwa menebang Pohon tersebut dengan cara menggergaji dan setelah berhasil ditebang selanjutnya terdakwa merapikan tebangan Pohon menggunakan Golok, kemudian terdakwa memotong Pohon yang berhasil ditebang dengan ukuran panjang 1 sampai 1,5 meter lalu membawa potongan Kayu Sonokeling tersebut dengan cara dipikul keluar dari Kawasan Hutan, setelah terkumpul banyak kemudian terdakwa menjual potongan-potongan Kayu Sonokeling tersebut kepada Sdr. DADANG (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui dan melakukan penebangan Kayu di Kawasan Kehutanan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** pada sekitar bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 di Kawasan Kehutanan tepatnya di Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 di Kawasan Kehutanan tepatnya di Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi terdakwa telah melakukan penebangan Kayu jenis Sonokeling kurang lebih sebanyak 5 (Lima) pohon yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri dengan cara setelah menemukan Pohon jenis Sonokeling yang cocok untuk ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan Gergaji dan untuk merapikan tebangan terdakwa menggunakan Golok yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumah kemudian pohon tersebut di potong menjadi 2-3 batang menjadi bentuk gelondongan dengan ukuran 1 sampai dengan 1,5 meter kemudian terdakwa bawa dengan cara dipikul oleh terdakwa sendiri keluar dari Kawasan Kehutanan lalu setelah terkumpul banyak kemudian terdakwa jual kepada Sdr. DADANG (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil Kayu di Kawasan Hutan tersebut tidak memiliki ijin atau surat keterangan sah karena berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, maka peredaran Kayu Sonokeling dalam Negeri wajib menggunakan Dokumen SATS-DN.

Perbuatan Terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN SETIAWAN BIN UDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Resort Suaka Margasatwa Cikepuh Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi dengan tugas dan tanggungjawab yaitu Penanggung Jawab Pengamanan Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Hutan Cikepuh Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut setelah menerima telepon dari warga pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB yang menginformasikan mengenai terdakwa yang sedang mengangkut Kayu hasil curian dari Area Hutan Lindung Suaka Margasatwa dan akan dibawa keluar dari Hutan tersebut.
- Bahwa pohon yang ditebang dan akan dibawa keluar dari Hutan tersebut adalah jenis Kayu senokeling, saksi mengetahuinya berdasarkan kiriman foto tumpukan Kayu dari warga.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung mendatangi lokasi tersebut pada sekitar pukul 20.00 WIB untuk mengecek Mobil Truck Doble yang digunakan terdakwa untuk mengangkut Kayu-kayu tersebut di jalan Cijoho Desa Gunungbatu Kec. Ciracap Kab. Sukabumi, setelah menunggu semalaman namun ternyata terdakwa membawa Kayu-kayu tersebut pada sore keesokan harinya melalui jalur lain.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 saksi mengecek ke lokasi Kawasan Kehutanan Blok Nyalindung dan dilokasi tersebut telah ditemukan beberapa tunggak Pohon Senokeling yang sudah ditebang tetapi saksi tidak menghitung secara rinci berapa tunggak keseluruhan Pohon Senokeling yang ditebang oleh terdakwa namun diperkirakan lebih dari 20 (Dua puluh) tunggak yang saksi lihat dari bekas penebangan Pohon Senokeling, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polsek Ciracap pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **SUTARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi yang telah memberi informasi kepada saksi IWAN SETIAWAN tentang adanya kejadian tersebut ketika saksi akan pergi ke kebun Garapan milik saksi yang berdampingan dengan Kawasan Hutan Blok Nyalindung saksi melihat ada Mobil Truck Doble warna Kuning yang sedang mengangkut Kayu Sonokeling dari Kawasan Kehutanan karena di lokasi Garapan milik penduduk sekitar tidak ada Pohon Sonokeling.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengenal orang yang sedang mengangkut Kayu Sonokeling tersebut, namun menurut informasi orang yang sering membeli Kayu Sonokeling yaitu Sdr. DADANG (DPO) dan jarak saksi dengan Mobil yang mengangkut kayu-kayu tersebut kurang lebih 1 (Satu) meter.
- Bahwa saksi membenarkan saksi melihat kurang lebih ada 3 (Tiga) sampai 4 (Empat) orang yang ada di lokasi Mobil Truck Doble warna Kuning terparkir namun saksi tidak kenal siapa orang-orang tersebut dan Mobil tersebut diperkirakan Mobil berasal dari luar kota karena dilihat dari Nomor Plat Mobil tersebut yaitu No.Pol : A dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik Mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Kayu Sonokeling tersebut dalam bentuk gelondongan dengan ukuran Panjang 1 (Satu) Meter sampai 1,5 (Satu koma lima) Meter.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui berapa banyak Pohon yang telah ditebang terdakwa namun dari tumpukan gelondongan yang ditumpuk dekat Mobil Truck Doble tersebut diperkirakan lebih dari 20 (Dua puluh) batang.
- Bahwa saksi membenarkan langsung memfoto tumpukan kayu gelondongan tersebut kemudian mengirimkan foto tumpukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelondongan kayu sonokeling melalui Whatsapp kepada saksi IWAN SETIAWAN namun saksi tidak memfoto Mobil Truck Doble warna Kuning yang sedang mengangkut kayu sonokeling tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa menebang Pohon tersebut namun dari tunggak pohon yang saksi lihat pohon tersebut ditebang menggunakan gorol atau sinso dengan ukuran pohon bervariasi dari diameter 10 cm sampai 20 cm dengan ukuran panjang pohon kurang lebih 4 sampai 8 Meteran.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan penebangan kayu di Kawasan Kehutanan Blok Nyalindung tersebut tidak memiliki ijin dari siapapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **BAMBANG SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan kenal dengan saksi IWAN SETIAWAN yang merupakan Kepala Resort Cikepuh yang bertanggungjawab di Wilayah Kehutanan di Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan sekarang kerja di Polsek Ciracap Polres Sukabumi dengan jabatan Bhabinkamtibmas Desa Gunungbatu dan Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap Kab. Sukabumi jadi permasalahan apapun yang ada di Desa Binaan saksi wajib mengetahuinya, kebetulan lokasi Blok Nyalindung tempat terjadinya pencurian kayu sonokeling masih di Wilayah Binaan saksi dan saksi juga memonitor pelaku yang biasa mencuri kayu sonokeling di wilayah Kehutanan tersebut.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa datang kerumah Kepala Desa Gunungbatu Sdr. SARIFUDIN kemudian saksi di bantu BABINSA (Sdr. DEDI) dan Sdr. SARIFUDIN membawa terdakwa ke Polsek Ciracap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan saat di interogasi terdakwa mengakui telah 3 (Tiga) kali melakukan pencurian kayu sonokeling di Kawasan Kehutanan Blok Nyalindung.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa dirinya melakukan penebangan kayu sonokeling tersebut dengan cara di Gorol menggunakan gergaji miliknya yang sudah dipersiapkan olehnya dari rumah.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa dirinya telah 5 (Lima) kali melakukan penebangan kayu sonokeling di Kawasan Kehutanan Blok Nyalindung.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan terdakwa kayu sonokeling tersebut dijual kepada Sdr. DADANG (DPO) yang merupakan warga pendatang namun Sdr. DADANG (DPO) sering berkunjung ke lokasi dekat Kawasan Kehutanan hanya untuk membeli kayu sonokeling dari warga masyarakat yang memiliki kayu sonokeling. Adapun kayu sonokeling dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi membenarkan pemilik kayu sonokeling di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Blok Nyalindung yaitu pihak BKSDA Jawa Barat yang mana penanggungjawab yang ada di wilayah yaitu Kepala Resort Cikepuh yang beralamat di Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa yang mencuri kayu di lokasi Hutan Blok Nyalindung tidak memiliki ijin dari siapapun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **SOLIHIN HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi IWAN SETIAWAN selaku Kepala Resort Cikepuh yang bertanggungjawab di Kawasan Hutan wilayah Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas Kab. Sukabumi yang merupakan teman saksi.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut keterangan saksi IWAN SETIAWAN kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WIB lalu saksi IWAN SETIAWAN mengajak saksi untuk ikut untuk mencegat Mobil Truck yang akan keluar dari Kawasan Kehutanan untuk membawa kayu hasil curian.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan saksi IWAN SETIAWAN kayu yang dicuri adalah jenis kayu senokeling.
- Bahwa saksi membenarkan menunggu Mobil Truck yang membawa kayu sonokeling tersebut di jalan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi, setelah menunggu semalaman namun ternyata terdakwa membawa Kayu-kayu tersebut pada sore keesokan harinya melalui jalur lain.
- Bahwa saksi membenarkan menurut keterangan warga sekitar yang melihat Mobil tersebut bukan Mobil dari wilayah Sukabumi namun Mobil dari luar Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan dari foto yang saksi lihat di Handphone milik saksi IWAN SETIAWAN kayu senokeling tersebut dibuat dalam bentuk gelondongan dengan ukuran dan diameter bervariasi.
- Bahwa saksi membenarkan setahu saksi dalam melakukan penebangan kayu di Blok Nyalindung tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membemarkannya ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ISEP MUKTI WIHARJA, dibacakan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya sehubungan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Ahli bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sejak tahun 1998 hingga sekarang ini di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Besar KSDA Jawa Barat Bidang KSDA Wilayah I Bogor. Dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Pertama (PEH Pertama) sejak tahun 2004 dan Jabatan dalam PEH sebagai PEH Pertama sejak tahun 2013 dengan Tugas pokok sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pertama Bidang KSDA Wilayah I Bogor berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi, menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan dan saksi mempertanggung-jawabkan tugas dan pekerjaan saksi kepada Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat.
- Bahwa seseorang atau sekelompok orang yang memasuki kawasan Suaka Margasatwa apabila melakukan tindakan perusakan dan perubahan terhadap keutuhan kawasan berupa penebangan pohon atau pencurian kayu dalam kawasan Suaka Margasatwa Cikepuh telah melanggar ketentuan Pidana yang di atur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b dan c Jo Pasal 12 huruf b dan c dan atau Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Juncto Pasal 12 huruf d dan e UU. RI. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana disebutkan Orang perorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengangkut, menguasai, dan/atau

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin merupakan tindakan perusakan hutan dan dikenai pidana.

- Bahwa Ahli membenarkan seseorang atau kelompok orang/organisasi/lembaga dapat memasuki kawasan hutan apabila tujuannya melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam di kawasan Suaka Margasatwa, dengan mengajukan permohonan Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), yang diperoleh dan di terbitkan dari Kantor Balai KSDA setempat.
- Bahwa Flora atau tumbuhan jenis Sonokeling merupakan salah satu flora/tumbuhan asli di kawasan hutan SM. Cikepuh, yang memang tumbuh dan berkembang secara alami dan tersebar secara sporadis di dalam kawasan hutan SM. Cikepuh, dengan demikian potensi flora yang ada di SM Cikepuh bermacam – macam jenis tumbuhan atau heterogen yang bersifat alami sehingga tumbuhan jenis Sonokeling di SM Cikepuh bukan tumbuhan yang di Tanami oleh manusia tetapi memang tumbuhan asli, yang memang tumbuh secara alami tanpa campur tangan Manusia.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.08/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa pengelolaan kawasan Hutan Konservasi di wilayah Jawa Barat dan Banten di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Barat salah satunya termasuk wilayah hutan Konservasi yang ada di Kab. Sukabumi. Dalam struktur organisasi Balai Besar KSDA Jawa Barat terdapat Bidang KSDA Wilayah, dimana wilayah Sukabumi merupakan wilayah kerja dari Bidang Wilayah I dengan seksi wilayahnya berada di seksi Konservasi Wilayah II Bogor, karena jangkauan kerja seksi konservasi wilayah cukup Luas maka untuk membantu kelancaran kerja dalam pengawasan, pencegahan dan pengendalian Hutan Konservasi dibentuk satuan di tingkat tapak, salah satunya yaitu adanya Resor Konservasi Wilayah SM Cikepuh dan CA. Cibanteng, dengan Personil Resor terdiri dari Fungsional Polhut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsional Umum (analisis data). Maka Resor Konservasi Wilayah SM Cikepuh dan CA. Cibanteng mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dalam pengamanan Hutan sebagai bagian kepanjangan Tugas dan pokok serta Fungsi Balai Besar KSDA Jawa Barat Nomor : SK.24/K.1/TU/TU.1/KUM 1.10/01/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penataan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional tertentu Lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat.

- Bahwa tidak diperbolehkan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin, Untuk diketahui Sonokeling atau Sanakeling adalah Nama jenis pohon penghasil kayu keras dan Indah, anggota dari suku Fabaceae. Kayunya yang berbobot sedang dan berkualitas tinggi itu dalam perdagangan dikenal sebagai Indian rosewood, Bombay blackwood atau Java palisander (Inggris), palisandre de l'Inde (Prancis); dalam klasifikasi Indonesia digolongkan sebagai kayu Sonokeling. Di Jawa, dikenal Varian yang dinamai Sonobrit dan Sonosungu. Kayu Sonokeling tergolong ke dalam kayu keras dengan bobot sedang hingga berat, Berat jenisnya antara 0,77-0,86 pada kadar air sekitar 15%. Teksturnya cukup halus, dengan arah serat lurus dan kadang kala berombak. Kayu ini juga awet, tahan terhadap serangan rayap kayu kering dan sangat tahan tahan terhadap jamur pembusuk kayu. Kayu terasnya berwarna Coklat agak Lembayung gelap, dengan coreng – coreng Coklat sangat gelap hingga Hitam. Kayu gubal berwarna keputih-putihan hingga kekuningan, 3-5 Cm tebalnya, terbedakan dengan jelas dari kayu teras. COP CITES ke 17 di Johannesburg afrika selatan telah memasukkan jenis kayu Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) ke dalam List Cites Appendix II yang mulai berlaku 2 Januari 2017, konsekuensinya maka untuk peredaran kayu Sonokeling di dalam dan luar Negeri mengikuti mekanisme yang di atur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, maka Peredaran Kayu Sonokeling dalam negeri Wajib menggunakan dokumen SATS-DN, dan untuk ekspor wajib Kayu Sonokeling menggunakan CITES Permit (SATS-LN). CITES (Convention on Internasional Trade in

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endangered Species) atau konvensi perdagangan internasional untuk spesies-spesies tumbuhan dan Satwa Liar, adalah merupakan kesepakatan internasional antara pemerintah (Negara) dengan tujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar tidak mengancam keberadaan hidup tumbuhan dan satwa liar.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memperoleh kayu Sonokeling dilakukan dengan cara ilegal dalam kawasan Hutan SM. Cikepuh tepatnya di Blok nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi. yang merupakan hutan konservasi, sehingga ada kesengajaan melakukan tindakan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yaitu dari Otoritas BBKSDA Jawa Barat.
- Bahwa dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa kegiatan di Suaka Margasatwa hanya di perbolehkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya, sehingga tidak ada untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu berupa hasil penebangan pohon di Suaka Margasatwa. Yang dimaksud dengan menunjang budidaya sebagaimana dalam penjelasan dalam Pasal 17 bahwa fungsi penunjang budidaya dapat dilaksanakan dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam suaka margasatwa yang bersangkutan untuk keperluan permuliaan jenis dan penangkaran. Plasma Nutfah adalah Unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan/kelanggaran/kekekalan suatu jenis dalam kawasan Suaka Margasatwa Selain hal-hal kegiatan tersebut, maka tidak diperbolehkan atau dilarang sebagaimana tercantum dalam perbuatan melawan Hukum atau pelanggaran dan sanksi pidana di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa tidak boleh dan dilarang dalam kawasan hutan konservasi serta harus ada izin dari pihak/pejabat yang berwenang, hal ini sudah jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan Tindak Pidana Penebangan Pohon di Kawasan Kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penebangan kayu di Kawasan Kehutanan Cukangirung Desa Gunungbatu Kec. Ciracap Kab. Sukabumi sekitar tahun 2018 dan diamankan di Polres Pelabuhanratu namun tidak sampai di proses hukum sampai ketingkat pengadilan dan diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah mufakat di Tingkat Kepolisian, terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan tidak akan memungut atau pun menebang kayu di Kawasan kehutanan lagi akan tetapi karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga terdakwa nekad melakukan perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menebang kayu di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa kayu/pohon yang pernah terdakwa tebang di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi yaitu kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa terdakwa telah menebang pohon jenis Sonokeling di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi kurang lebih sebanyak kurang lebih 5 (Lima) pohon kemudian terdakwa potong pohon tersebut menjadi 2 – 3 batang menjadi bentuk gelondongan tergantung dengan Panjang dan lebar kayu tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebang pohon sonokeling tersebut dengan cara masuk kedalam Kawasan hutan setelah menemukan pohon sonokeling yang cocok untuk ditebang kemudian terdakwa Gorol menggunakan gergaji dan untuk merapikan tebangan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan.
- Bahwa terdakwa Pohon sonokeling biasanya di potong dengan ukuran Panjang 1 Meter sampai 1,5 Meter kemudian terdakwa bawa dengan cara dipikul oleh keluar dari kawasan hutan lalu dikumpulkan dalam bentuk gelondongan setelah kayu terkumpul banyak kemudian terdakwa jual ke Sdr. DADANG (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menjual pohon sonokeling dari Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi kepada Sdr. DADANG (DPO), yaitu Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret sebanyak 7 (Tujuh) batang / gelondongan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), masih dibulan Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 9 (Sembilan) Batang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), masih dibulan maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 12 (Dua belas) batang kayu dari hasil memungut yang sudah tergeletak ditanah dan menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan semuanya sudah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu di Kawasan kehutanan tidak ada ijin dari siapapun.
- Bahwa terdakwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gorol/Gergaji dengan pegangan/gagang Kayu ukuran panjang kurang lebih 40 cm;
- 1 (Satu) buah Golok dengan pegangan gagang Kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 11 cm;
- 1 (Satu) buah sarung Gergaji/Gorol dari bahan plastik warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah melakukan penebangan kayu di Kawasan Kehutanan Cukangirung Desa Gunungbatu Kec. Ciracap Kab. Sukabumi sekitar tahun 2018 dan diamankan di Polres Pelabuhanratu namun tidak sampai di proses hukum sampai ketingkat pengadilan dan diselesaikan secara kekeluargaan musyawarah mufakat di Tingkat Kepolisian, terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan tidak akan memungut atau pun menebang kayu di Kawasan kehutanan lagi akan tetapi karena terdesak kebutuhan ekonomi sehingga terdakwa nekad melakukan perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan tersebut pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2022 di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menebang kayu di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa tebang di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi yaitu kayu jenis Sonokeling.
- Bahwa terdakwa telah menebang pohon jenis Sonokeling di Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi kurang lebih sebanyak kurang lebih 5 (Lima) pohon kemudian terdakwa potong pohon tersebut menjadi 2 – 3 batang menjadi bentuk gelondongan tergantung dengan Panjang dan lebar kayu tersebut.
- Bahwa terdakwa menebang pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji dan untuk merapikan tebangan menggunakan golok yang sudah dipersiapkan.
- Bahwa Pohon sonokeling biasanya di potong dengan ukuran Panjang 1 Meter sampai 1,5 Meter kemudian terdakwa bawa dengan cara dipikul oleh keluar dari kawasan hutan lalu dikumpulkan dalam bentuk gelondongan setelah kayu terkumpul banyak kemudian terdakwa jual ke Sdr. DADANG (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menjual pohon sonokeling dari Kawasan Kehutanan tepatnya Blok Nyalindung Desa Pangumbahan Kec. Ciracap Kab. Sukabumi kepada Sdr. DADANG (DPO), yaitu Pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret sebanyak 7 (Tujuh) batang / gelondongan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibulan Maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 9 (Sembilan) Batang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), masih dibulan maret 2022 terdakwa menjual sebanyak 12 (Dua belas) batang kayu dari hasil memungut yang sudah tergeletak ditanah dan menerima uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan semuanya sudah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa melakukan penebangan kayu di Kawasan kehutanan tidak ada ijin dari siapapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur :Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUPRAPTO Alias TATO BIN PARMIN (Alm)** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penerbangan pohon dalam kawasan hutan seca tidak sah “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui menuju Kawasan Hutan Blok Nyalindung dengan membawa Gergaji/Gorol dan Golok, sesampainya di Kawasan Hutan kemudian terdakwa masuk ke dalam Kawasan Hutan lalu mencari Pohon Sonokeling yang cocok untuk ditebang, setelah menemukan Pohon Sonokeling yang cocok kemudian terdakwa menebang Pohon tersebut dengan cara menggergaji dan setelah berhasil ditebang selanjutnya terdakwa merapikan tebangan Pohon menggunakan Golok, kemudian terdakwa memotong Pohon yang berhasil ditebang dengan ukuran panjang 1 sampai 1,5 meter lalu membawa potongan Kayu Sonokeling tersebut dengan cara dipikul keluar dari Kawasan Hutan, setelah terkumpul banyak kemudian terdakwa menjual potongan-potongan Kayu Sonokeling tersebut kepada Sdr. DADANG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa ketika melakukan penebangan Kayu di Kawasan Kehutanan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupaa ;

- 1 (satu) buah Gorol/Gergaji dengan pegangan/gagang Kayu ukuran panjang kurang lebih 40 cm;
- 1 (Satu) buah Golok dengan pegangan gagang Kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 11 cm;
- 1 (Satu) buah sarung Gergaji/Gorol dari bahan plastik warna Biru ; oleh karena barang - barang bukti tersebut sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang – barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan illegal logging ;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Alias Tato Bin Parmin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gorol/Gergaji dengan pegangan/gagang Kayu ukuran panjang kurang lebih 40 cm;
 - 1 (Satu) buah Golok dengan pegangan gagang Kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 11 cm;
 - 1 (Satu) buah sarung Gergaji/Gorol dari bahan plastik warna Biru, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari RABU, tanggal 7 September 2022, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H., Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta
dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H..

Rays Hidayat, S.H.

Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA.,SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)